

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
DENGAN PEMBAYARAN NON-TUNAI**

**(Studi Kasus Penjual Kue Basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan
Pesantren, Kota Kediri)**

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ASTRI HANDAYANI

9312.141.16

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
DENGAN PEMBAYARAN NON-TUNAI**

(Studi Kasus Penjual Kue Basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ASTRI HANDAYANI

9312.141.16

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2020


HALAMAN PERSETUJUAN**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
DENGAN PEMBAYARAN NON-TUNAI**

(Studi Kasus Penjual Kue Basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)

Astri Handayani**9.312.141.16**

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing I



H. Osmarus Zainan, Lc, M.Pd.I
NIP. 196907142001121001

Dosen Pembimbing II



Faridatul Fitriyah, M.Sy.
NIP. 199004022015011004

NOTA DINAS**Kediri, 23 Juni 2020**

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

Di Jalan Sunan Ampel 07 – Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan bapak dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Astri Handayani

NIM : 9.312.141.16

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN PEMBAYARAN NON-TUNAI (Studi Kasus Penjual Kue Basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Romzrus Zaman, Lc, M.Pd.I
NIP. 196907142001121001

Pembimbing II



Faridatul Fitriyah, M.Sy.
NIP. 199004022015011004

NOTA PEMBIMBING**Kediri, 8 Oktober 2020**

Lampiran : (empat) berkas

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo

Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : ASTRI HANDAYANI

NIM : 9.312.141.16


Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
DENGAN PEMBAYARAN NON-TUNAI (Studi Kasus Penjual Kue Basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2020, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Oemarus Zam'an, Lc, M.Pd.I
NIP. 196907142001121001

Pembimbing II



Faridatul Fitriyah, M.Sy.
NIP. 199004022015011004

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN PEMBAYARAN NON-TUNAI

(Studi Kasus Penjual Kue Basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)

ASTRI HANDAYANI

NIM. 9.312.141.16


Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 7 Oktober 2020

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Zayyad. Abd Rahman, M.H.I

NIP. 197312162005011002



(.....)

2. Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I

NIP. 196907142001121001



(.....)

3. Penguji II

Faridatul Fitriyah, M.Sy.

NIP. 199004022015011004

(.....)

Kediri, 21 Oktober 2020

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001

MOTTO

Melakukan segala macam kegiatan muamalah dengan ikhlas tanpa adanya paksaan sesuai yang disyariatkan oleh Islam.

...لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ...

“...janganlah kau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu..”

(QS. An-Nisaa' (4) : 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur diucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda hormat dan terimakasih saya kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Asep Sukiman dan Ibu Nurlina, dan ketiga Kakak laki-laki yang saya sayangi beserta keluarganya Anton Harianto, Ervin Harviandi, dan Irsan Hardiansyah, atas segala bentuk pengorbanan, kasih sayang serta dukungan moril dan materiil yang tak terhingga.
2. Dosen Pembing I Bapak H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama menyusun skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing II Ibu Faridatul Fitriyah, M.Sy. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama menyusun skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat saya Ulfariya dan Agiel Putri Fauziyah yang telah bersama saya untuk waktu yang lama, serta Sulton, Sella, Erna, Dewi, Yunda, dan Hageng teman berbagi kebahagiaan dan keluh kesah selama kuliah.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu dalam menyusun skripsi dan seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
6. Dan yang terakhir kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga untuk almamaterku terinta IAIN Kediri.

ABSTRAK

ASTRI HANDAYANI, Dosen Pembimbing H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I dan Faridatul Fitriyah, M.Sy.: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Pembayaran Non-Tunai (Studi Kasus Penjual Kue Basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri). Fakultas Syaria, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kediri 2020.

Kata Kunci: Jual Beli Pembayaran Non-Tunai

Dalam kegiatan muamalah, jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Transaksi jual beli terkadang pembayarannya dilakukan secara tunai dan tidak secara tunai. Di mana saat melakukan transaksi jual beli tidak secara tunai harus disertakan bukti pencatatan untuk mempermudah saat proses pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan pembayaran non-tunai yang dilakukan oleh penjual kue basah di Pasar Pahing. Dan fokus penelitian terdapat pada tidak adanya pencatatan saat melakukan jual beli dengan tidak secara tunai yang dapat menimbulkan perselisihan sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* dan metode pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dengan pembayaran non-tunai.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Praktik jual beli dengan pembayaran non-tunai terjadi karena telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pembeli mengambil barang kepada penjual berupa kue basah untuk kemudian dijual kembali dan pembayaran dilakukan keesokan harinya atau beberapa hari kemudian sesuai dengan kesepakatan. Namun, saat melakukan transaksi jual beli tidak secara tunai pihak penjual hanya memberikan jaminan kepercayaan kepada pihak pembeli yang akhirnya membuat para pihak tidak menyertakan pencatatan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam menyebutkan jumlah barang pada waktu pembayaran. *Kedua*, perselisihan antara para pihak terjadi tidak adanya bukti catatan yang dapat membuktikan pendapat mereka. Dan pada akhirnya, penjual memutuskan untuk kembali pada awal kesepakatan mengenai transaksi jual beli tidak secara tunai yakni kembali memberikan kepercayaan kepada pihak pembeli karena dirasa pihak pembeli memiliki pendapat yang lebih kuat darinya. Penyelesaian tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Qawaid Fiqhiyah Ke-37.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Pembayaran Non-Tunai (Studi Kasus Penjual Kue Basah di Pasar Pahing, Jl. HOS Cokroaminoto, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri). Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia pada jalan yang terang benderang yakni ajaran Islam.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S-1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Atas semua pihak yang telah memberikan bimbingan serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Nur Chamid, MM selaku Rektor IAIN Kediri dan para pembantu Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mengembangkan mutu dan kualitas IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Amrul Mutaqin, M.EI selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I selaku dosen pembimbing I dan Ibu Faridatul Fitriyah, M.Sy. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Dosen, Pegawai Staff Akademik dan Tata Usaha khususnya yang berada di Fakultas Syariah atas segala bantuan selama perkuliahan di IAIN Kediri.
6. Kedua orang tua Bapak Asep Sukiman dan Ibu Nurlina yang saya cintai dan saya banggakan, karena telah melahirkan, membesarkan dan mendidik saya dengan tulus dan penuh kesabaran, serta telah memberikan doa dan dukungan sehingga saya dapat sampai pada penyelesaian skripsi ini.

7. Ketiga kakak laki-laki beserta keluarga yang tercinta, Anton Harianto, Ervin Harviandi, Irsan Hardiansyah, yang selalu mendukung, membantu dan menemani dalam keadaan apapun.
8. Penjual dan Pembeli kue basah di Pasar Pahing atas segala bentuk bantuan, salah satunya telah bersedia untuk melakukan wawancara sehingga penulis dapat memperoleh data guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Ulfariya, Agiel Putri Fauziyah, Sulton, Sella, Erna, Dewi, Yunda, Hageng yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi dan seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
11. Kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga untuk almamaterku terinta IAIN Kediri.
12. Dan yang terakhir kepada seluruh member EXO atas lagu-lagu yang telah menemani dan memotivasi saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, kiranya dapat memberikan kritik dan saran guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu di bidang mu'amalah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 23 Juni 2020

Penulis,

ASTRI HANDAYANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Jual Beli Dalam Islam.....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli.....	16
4. Etika Jual Beli.....	19
B. Jual Beli Dengan Pembayaran Non-Tunai (Di Tangguhkan).....	25
1. Pengertian jual beli dengan pembayaran non-tunai (di tangguhkan).....	25
2. Hukum jual beli dengan pembayaran non-tunai (ditangguhkan).....	25
3. Prinsip-prinsip jual beli dengan pembayaran non-tunai (ditangguhkan).....	26
4. Kewajiban Penjual.....	28
5. Kewajiban Pembeli.....	29
C. Perselisihan Dalam Akad.....	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	33
B. Kehadiran Peneliti.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Analisis Data.....	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Paparan Data.....	42
C. Temuan Penelitian.....	49
BAB V PEMBAHASAN.....	50
A. Pratik Jual Beli dengan Pembayaran Non-Tunai di Pasar Pahing.....	50
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dengan Pembayaran Non-Tunai di Pasar Pahing.....	53
BAB VI PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

LAMPIRAN-LAMPIRAN